



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 34, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan.....



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Pemerintah.....



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian.
5. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran/halaman, los, kios, toko dan bentuk lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi.
11. Pelayanan Pasar adalah fasilitas Pasar tradisional berupa pelataran/halaman, los, toko, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus yang disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
12. Toko adalah bangunan permanen atau semi permanen di atas tanah hak pakai/di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah yang luasnya 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) masing-masing berupa bangunan terpisah atau dipisahkan dengan dinding pemisah dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan atau suatu pekerjaan jasa.
13. Kios adalah bangunan permanen atau semi permanen di lingkungan pasar atau di atas tanah hak pakai/di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah yang luasnya tidak lebih dari 16m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi), masing-masing dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan atau suatu pekerjaan Jasa.
14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar berbentuk bangunan memanjang.

15. Pelataran.....



15. Pelataran adalah bagian dari Pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas Pelayanan Pasar.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tipe kelas Pasar;
- b. tata cara penentuan pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi;
- c. tata cara pemberian pembebasan Retribusi; dan
- d. tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif.

### BAB II

#### TIPE KELAS PASAR

#### Pasal 4

- (1) Pasar rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe kelas Pasar yaitu:
  - a. Pasar rakyat tipe A;
  - b. Pasar rakyat tipe B;
  - c. Pasar rakyat tipe C; dan
  - d. Pasar rakyat tipe D.
- (2) Pasar rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
  - a. beroperasi setiap hari;
  - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
  - c. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
  - a. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
  - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
  - c. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
  - a. beroperasi paling sedikit 2 (dua) hari dalam 1 (satu) pekan;
  - b. jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
  - c. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).

(5) Pasar.....



(5) Pasar rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:

- a. beroperasi paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) pekan;
- b. jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
- c. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).

#### **Pasal 5**

Penetapan kelas Pasar berdasarkan tipe Pasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi berdasarkan hari buka Toko/Kios/Los/Pelataran.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem:
  - a. manual; dan
  - b. elektronik.
- (3) Tata cara pembayaran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan cara petugas penarik Retribusi datang langsung ke Toko/Kios/Los/Pelataran dan menerima pembayaran Retribusi dari pedagang secara tunai dengan menggunakan bukti pungut berupa karcis.
- (4) Tata cara pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan cara petugas penarik Retribusi datang langsung ke Toko/Kios/Los/Pelataran dan menerima pembayaran Retribusi dari pedagang secara elektronik menggunakan kartu e-retribusi.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada pedagang apabila pedagang menempati bangunan baru baik Los, Kios maupun Toko yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan batasan waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari waktu penyerahan pertama.

(2) Pembebasan.....



- (2) Pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada pedagang apabila bangunan tempat berdagang mengalami kerusakan akibat musibah seperti kebakaran, gempa bumi atau bencana alam yang ditetapkan oleh pihak berwenang dengan batasan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip Pemanfaatan Insentif**

#### **Pasal 8**

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pelayanan Pasar dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tata Cara Pemberian Insentif**

#### **Pasal 9**

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi diberikan Insentif sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Retribusi yang dibayarkan secara proporsional kepada Dinas.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila mencapai target penerimaan Retribusi yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulanan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Dinas;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pencapaian target penerimaan Retribusi dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut, untuk:
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan.....



- b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif tersebut diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 49);
- b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 75); dan
- c. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perizinan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11.....



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

**PENETAPAN KELAS PASAR BERDASARKAN TIPE PASAR**

TIPE PASAR	UPT PASAR	PASAR
1	2	3
A	UPT Pasar umum Ampel	Pasar umum Ampel
	UPT Pasar umum Boyolali	Pasar umum Boyolali
		Pasar umum Sunggingan
	UPT Pasar umum Cepogo	Pasar umum Cepogo
		Pasar sayur Cepogo
	UPT Pasar umum Simo	Pasar umum Simo
		Pasar umum Kebonagung
		Pasar umum Pengging
B	UPT Pasar umum Karanggede	Pasar umum Karanggede
	UPT Pasar umum Boyolali	Pasar umum Mojosongo
		Pasar umum Ngebong Randuasri
		Pasar umum Tambak
	UPT Pasar umum Cepogo	Pasar umum Selo
		Pasar umum Drajidan
	UPT Pasar umum Simo	Pasar umum Trantang
		Pasar umum Sambi
		Pasar umum Nogosari
		Pasar umum Bangak
		Pasar umum Ngancar
		Pasar umum Klego
	UPT Pasar umum Karanggede	Pasar umum Kacangan
		Pasar umum Batangan
		Pasar umum Ngegot
		Pasar umum Wonosegoro
		Pasar umum Mongkrong
		Pasar umum Juwangi



1	2	3
C	UPT Pasar umum Ampel	Pasar umum Kembang
	UPT Pasar umum Boyolali	Pasar kayu Singkil
		Pasar umum Sidodadi
	UPT Pasar umum Simo	Pasar umum Pundung
	UPT Pasar hewan	Pasar hewan Ampel
		Pasar hewan Karanggede
		Pasar hewan Purworejo
D	UPT Pasar hewan	Pasar hewan Karangjati
	UPT Pasar umum Boyolali	Pasar umum Repelita
	UPT Pasar umum Simo	Pasar umum Ketitang
	UPT Pasar umum Karanggede	Pasar umum Kemusu
		Pasar umum Kunti
		Pasar umum Repaking
		Pasar umum Keyongowi

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT